



adaro

Jakarta, 27 April 2012

Nomor : AE/055/IV-12/DR/as
Lampiran : 2 (dua) set

Kepada Yth.
Ibu Nurhaida
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak Ito Warsito
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Bapak Ananta Wiyogo
Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Hasil Keputusan RUPST PT Adaro Energy Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012, di Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, sebagai berikut:

Menyetujui dengan suara terbanyak:

Agenda Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2012 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan selama tahun 2011.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Laba Bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali untuk tahun buku 2011 sebesar AS\$550.354.261,03 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma nol tiga dolar Amerika Serikat), digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar AS\$5.503.543 (lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

- b. Sebesar AS\$259.086.292,20 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma dua nol dolar Amerika Serikat) atau 47,08% dari Laba Bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$75.167.010,70 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sepuluh koma tujuh nol dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2011, sedangkan sisanya sebesar AS\$183.919.281,50 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima nol dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai. Jadwal pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebesar AS\$285.764.425,83 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan tiga dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terlampir kami sampaikan pula Resume Notaris serta *Press Release* terkait dengan hasil keputusan RUPST dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



Devindra Ratzarwin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kabiro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.